



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GERSAMAT No. .. TelpKec. Lakudo 93763
Email : Buton Tengah.buteng@gmail.com
LABUNGKARI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

Nomor : 058 TAHUN 2023

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk melaksanakan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat. perlu membuat Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor T5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2026 dan jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- : Maklumat Pelayanan di lingkungan Dinas PEnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini memuat hal :
- Pernyataan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- Kedua : Semua pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah berkewajiban bersikap, berpedoman dan menerapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 9 Maret 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah**



Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19781110 201001 1 021

LAMPIRAN SK Maklumat Pelayanan

Nomor : DSB TAHUN 2023

Tanggal : 9 Maret 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN BUTON TENGAH MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah**



Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19781110 201001 1 021